



**PUTUSAN**

Nomor 4390/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SEPTIYO RIZAL ALHABIB, S.H, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Tempel RT/RW 003/008 Ds. Legok Kec. Gempol Kab. Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3813 Tanggal 12 Desember 2023, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN MALANG sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti beserta saksi-saksi Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal #1061# dengan register perkara Nomor 4390/Pdt.G/2023/PA.Sda, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 31 Agustus 2017, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.4390/Pdt.G/2023/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXXX tertanggal 31 Agustus 2017;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah Pemohon di Alamat XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO;

3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon Sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan belum di karuniai anak;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak Juli 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- a. Termohon tidak pernah mendengarkan Nasehat Pemohon;
- b. Termohon mempunyai pria idaman lain;
- c. Termohon sering berbicara bahwa lebih baik sama selingkuhanya dari pada sama pemohon;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut memuncak, sulit dirukunkan lagi, akhirnya sejak bulan Maret 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah selama 02 tahun 08 bulan;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.4390/Pdt.G/2023/PA.Lmg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan tersebut.

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk Menjatuhkan talak satu raj'i Terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada SEPTIYO RIZAL ALHABIB, S.H, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Tempel RT/RW 003/008 Ds. Legok Kec. Gempol Kab. Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3813 Tanggal 12 Desember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa, sedangkan Termohon hadir sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua pihak untuk rukun namun tidak berhasil dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi dan atas perintah Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak sepakat memilih mediator dari Pengadilan Agama Sidoarjo bernama Rini Astutik, S.HI., M.H.;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.4390/Pdt.G/2023/PA.Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa Mediator tersebut telah melaksanakan tugasnya dan menyampaikan laporan kepada Ketua Majelis tertanggal 27 Desember 2023 yang isinya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa nafkah iddah yang disepakati sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun ada terjadi kesepakatan tentang nafkah iddah yang disepakati sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Jawaban sebagai berikut :

1. Benar
2. Salah. Lebih tepatnya rumah bersama bukan rumah Pemohon.
3. Sudah dikaruniai anak 1 usia 9 bulan
4. Salah
5. Pergi dari rumah tanggal 29 Juni 2023 dan untuk nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- dan Nafkah mut'ah Rp. 2.000.000,-

Jika suatu saat anak Termohon terbukti anak dari Pemohon maka selama tidak di nafkahi akan menjadi nafkah terhutang bagi Pemohon.

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan Replik sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

1. Bahwa pada Pokoknya Pemohon tetap pada Permohonan/Gugatannya semula, dan menolak dalil-dalil Termohon, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon
2. Bahwa, hal-hal yang dianggap benar oleh Pemohon tidak akan dibahas lebih lanjut dalam replik ini;
3. Bahwa, Pemohon secara tegas menolak seluruh Jawaban Termohon pada Point 2 faktanya, rumah tersebut adalah hasil dari perkawinan yang pertama, (mohon majelis hakim jawaban tersebut ditolak)

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.4390/Pdt.G/2023/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Pemohon secara tegas menolak seluruh Jawaban Termohon pada Point 4 faktanya, Termohon pergi dari rumah tidak hamil besar melainkan masih dalam mentruasi
5. Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon berdasar fakta hukum dan patut untuk dikabulkan, hal dimaksud akan dibuktikan dimuka Majelis Hakim ;
6. Bahwa Pemohon faham betul akan hadis yang artinya : “ Sesuatu yang halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah perceraian”, akan tetapi perceraian jadi wajib dan halal apabila salah satu pihak sudah tidak ada kecocokan karena tujuan berumah tangga yang *sakinah mawwadah wa rahmah* dalam keluarga ini sudah tidak ada lagi, sehingga jika dipaksakan untuk tetap bersatu maka dimungkinkan akan timbul kerusakan dalam tujuan perkawinan tersebut. Dalam Qoidah ushul Fiqiyah disebut “ **Laa dhororo wa laa dhirooro** artinya : **Tidak boleh membikin madarat pada dirinya sendiri dan tidak boleh membuat madarat pada diri orang lain.**
7. Bahwa Pemohon perlu menegaskan sekali lagi bahwa kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon memang sudah tidak sehat lagi, sehingga Pemohon tetap melanjutkan PERMOHONAN CERAI TALAK ini, karena Pemohon sudah merasa tidak nyaman dan tidak harmonis hidup berumah tangga dengan Termohon, apabila salah satu pihak sudah tidak ada kecocokan karena tujuan berumah tangga yang *sakinah mawwadah wa rahmah* dalam keluarga ini sudah tidak ada lagi, sehingga tujuan perkawinan tersebut tidak sesuai apa yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 yang Artinya : dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pemohon dalam Konvensi dan sekarang sebagai Tergugat dalam Rekonvensi.
2. Bahwa apa yang tertuang dalam Rekonvensi merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari Konvensi ini.

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.4390/Pdt.G/2023/PA.Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan yang di ajukan oleh Pengugat Rekonvensi pada dengan Hak – haknya idda dan mut ah,

**DALAM REKONVENSI**

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi Sebagian;
2. Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk Membayar seluruh biaya Perkara;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Cerai Talak Pemohon.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

**DALAM REKONVENSI**

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi keseluruhan;
2. Menyatakan Hak dan kewajiban Pemohon / Tergugat Rekonvensi dan Termohon dalam Rekonvensi yakni;
  - a) Mut'ah Hanya sebesar Rp.2.000.000 (*Dua juta rupiah*)
  - b) Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000 (*Tiga juta rupiah*)
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk Membayar seluruh biaya Perkara;

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan Duplik dan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A.SURAT.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXX Tanggal 31 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.4390/Pdt.G/2023/PA.Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK: XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

### B.SAKSI.

Saksi 1. umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain sampai hamil;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 8 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.4390/Pdt.G/2023/PA.Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain hingga hamil dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 kira-kira 2 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis sedangkan Termohon tidak mengajukan kesimpulannya, selanjutnya Pemohon mohon Putusan:

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.4390/Pdt.G/2023/PA.Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada SEPTIYO RIZAL ALHABIB, S.H, Advokat berkantor di Tempel RT/RW 003/008 Ds. Legok Kec. Gempol Kab. Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara

*Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.4390/Pdt.G/2023/PA.Lmg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi peprtengkarakan disebabkan Termohon berselingkuh, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui sebagian adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama lebih 2 tahun, karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 s/d P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.4390/Pdt.G/2023/PA.Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum punya anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh, sehingga keduanya berpisah selama 2 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.4390/Pdt.G/2023/PA.Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan Firman Allah SWT., yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

**الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان**

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik "

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, yaitu Pemohon sanggup memberi nafkah kepada Termohon berupa:

- Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, maka majelis menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesuai kesepakatan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.4390/Pdt.G/2023/PA.Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak berupa:
  - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2000.000,- (Dua juta rupiah)
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Hasniati D., MH dan Drs. Muhlis, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Hasniati D, MH.

Drs. Abd. Rauf.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.4390/Pdt.G/2023/PA.Lmg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. Muhlis, SH, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	114.000,00
PNBP	Rp	30.000,00

Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 394.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.4390/Pdt.G/2023/PA.Lmg